

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berkaitan dengan butir:(10) Desa, dikatakan, Desa berdasarkan Undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau bentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa.² Peraturan desa dapat diartikan sebagai perangkat hukum yang diberlakukan di desa, ditetapkan bersama Badan Permasyarakatan Desa dengan Kepala Desa. Dari aspek ketatanegaraan, seperangkat aturan yang mengikat semua pihak berawal dari pihak pengatur, agar pihak-pihak yang diaturnya mau menaati segala sesuatu yang menjadi beban tanggung jawabnya sertadapat berjalan secara tertib dan memuaskan. Oleh karena itulah secara terus menerus ada keseimbangan, *check and balance* antara pengatur dengan yang diatur, antara penguasa dengan yang

¹ Sarman, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka, 2012, hlm 286

² Pasal 1 Point 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dikuasi, antara eksekusif dan legislatif dan apabila di desa antara BPD sebagai yang mewakili penduduk desa dengan Kepala Desa dalam mekanisme penetapan dan pemberlakuan peraturan desa.³

Dengan demikian maka Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang, menengah dan jangka pendek.⁴

Pada awalnya peraturan tersebut dapat berbentuk cara dan corak kerja, yang pada gilirannya nanti dapat menjadi suatu sistem yang berangklai yang kompleksnya tergantung tingkat budaya sekelompok orang, bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan pemerintahan yang lain sebagai objek formasi ilmu pemerintahan adalah peristiwa pemerintahan, yang dapat saja terjadi satu kali seperti keberadaan proklamasi, karena apabila terulang kembali akan menimbulkan keberadaan negara baru, dan peristiwa pemerintahan berulang kali seperti pemilihan umum baik pada tingkat negara, provinsi, kabupaten, maupun pada tingkat yang paling rendah seperti desa, rukun warga dan rukun tetangga.⁵

³ Salman Husin Tandjung, *Sistem Pemerintahan Desa*, Alqaprint. Sumedang: 2003, hlm: 46

⁴ <http://faruqidj.blogspot.co.id/2012/01/peraturan-desa.html> diakses tgl 19 maret 2016 pkl 7:20

⁵ Inu kencana syafiie, 2011, *Etika Pemerintahan*, Jakarta: PT. rineka cipta, hlm 30

Bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa dalam wilayah Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan atau pemilihan secara lebih baik, tertib dan teratur.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa Wangisagara tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Bab VII pasal 11 tentang persyaratan calon ketua RT dan RW butir (8) : Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjut Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan itu dan memiliki pengetahuan kemasyarakatan.⁶

Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan dapat diprakarsi oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD. Jika berasal dari pemerintahan desa maka kepala desa yang menyiapkan rancangan Perdes tersebut. Jika berasal dari BPD maka BPD-lah yang menyiapkan semuanya. Terhadap rancangan perdes baik yang berasal dari pemerintahan desa maupun dari BPD, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis dan maupun lisan. Selanjutnya rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintahan desa dan BPD.

⁶ Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013

Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.⁷

Dalam membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serata kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur.

Hal ini memberikan pemahaman bahwa kualitas pelayanan masyarakat merupakan salah satu kriteri yang dapat dijadikan alat untuk mengukur keberhasilan. Pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya. Demikian sebaliknya, bahwa kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparat membawa pengaruh terhadap kebijakan pemberdayaan serta kinerja desa itu sendiri. Tingkat kepuasan masyarakat berdampak pada pola kinerja pelayanan RT/RW selaku tokoh masyarakat serta kinerja desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁸

Dari data awal yang saya dapat di desa wangisagara kebanyakan ketua RW dan RT berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dari 14 RW. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga, persyaratan calon ketua RW dan RT Pasal 11 point (8),

⁷ Hanif nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta: 2011, hlm : 114

⁸ <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-2580>

Tesis%20Kepuasan%20Pelayanan%20Masyarakat.pdf di akses pada tanggal 21 di perpustakaan jam 10:18 wib

berpendidikan serendah rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan itu dan memiliki pengetahuan kemasyarakatan.

Permasalahan Peraturan Desa diatas merupakan salah satu penyelesaian masalah maka penulis menghubungkan hal tersebut dengan bidang siyasah dusturiyah. Siyasah Dusturiyah merupakan bidang fiqh siyasah yang membahas tentang hubungan antar negara dan antara masyarakat, serata prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang berpengaruh terhadap Peraturan Desa Nomor. 2 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Wangisagara.

Dengan hal ini penulis tertarik dan berinisiatuf untuk melakukan penulisan mengenai Peraturan Desa dan mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan siyasah dusturiyah, maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis mengambil judul penelitian “**Implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka maksud dari perumusan masalah ini adalah untuk membatasi masalah untuk mempermudah proses pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi penerapan peraturan desa Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga di desa Wangisagara?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan Ketua RW dan RT terhadap kinerja pelayanan publik di desa Wangisagara?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kinerja pelayanan publik ketua RW dan RT di desa Wangisagara?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi penerapan peraturan desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rukun Warga dan Rukun tetangga di desa Wangisagara.
2. Untuk mengetahui tingkat pendidikan Ketua RW dan RT terhadap kinerja pelayanan publik di desa Wangisagara.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kinerja pelayanan publik ketua RW dan RT di desa Wangisagara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesipikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis juga sumbangan ilmiahnya bagi

pengembangan ilmu.⁹ Adapun ada kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran mengenai pengembangan konsep ketatanegaraan khususnya yang terkait dengan
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar akademis strata (S1) dalam bidang ilmu hukum Tata Negara (Siyasah).



E. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi rahmatan lil alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruh, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰

Salah satu kemaslahatan umat, Allah menyuruh berlaku amanah dan bertanggung jawab terhadap peraturan dan jabatan yang didudukinya. Sebagaimana firman Allah SWT Al-Quran surat An-nisa ayat 58:

⁹ Elvinaro Ardianto, *Metode Penelitian Untul Public Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung : 2010, hlm, 18

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hal 10

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹¹

Allah Swt memberikan bahwa Dia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah SWT, atas hamba-hamban-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kifarat, semua jenis nazar, dan lainnya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan kea rah itu. Maka Allah SWT , memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

¹¹ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran dan Terjemah*, CV Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2009. Surat An-nisa ayat 58

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudia. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹²

Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalin, seandainya kalian masuk ke dalam api itu, niscaya kalian tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Sebenarnya kataatan itu hanya dalam kebaikan

Selain itu pula dijelaskan dalam Hadist Nabi SAW yang berbunyi:

“ Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang di pimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka” (Muttafaq’alaih).¹³

“ Wajib atas seorang pemimpin mendengarkan dan menaati perintah baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintah untuk melakukan maksiat”(H.R. Bukhari).¹⁴

Selain penjelasan dari Al-Quran dan Hadist hal ini juga dijelaskan dalam kaidah fiqh siyasah yang diantaranya:

SUNAN GUNUNG SATE
BANDUNG

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah

¹² Ibid, Surat An-nisa ayat 59

¹³ Suyuti pulungan, *Fiqh Siyasah*, Raja Grafindo Persada. Jakarta: 1994, hal 16

¹⁴ Ibid, hal 17

penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Pada dasarnya fiqh siyasah itu berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan antar warga negara lainnya dan hubungan antar warga negara dan lembaga negara.

Secara harfiah yaitu mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan.¹⁵ Dan secara istilah siyasah yaitu, pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.¹⁶

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai salah satu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Salah satu unsur yang sangat penting dalam berorganisasi adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah fungsi yang sangat menentukan bagi keberhasilan organisasi, terlebih lagi dalam sebuah organisasi yang belum mapan atau sedang mencari bentuk yang lebih baik atau sedang berproses menuju perubahan.¹⁷ Dalam mengatur hubungan

¹⁵ A. Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Prenada Media Group, Jakarta: 2003, hal 25

¹⁶ Ibid hal 26

¹⁷ Zaidan nawawi, 2013, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 115

antaraindividu yang tergabung dalam satu masyarakat. Dimana masing-masing individu memiliki tujuan kolektif yang ingin diwujudkan bersama dalam masyarakat.¹⁸

Kepemimpinan masyarakat adalah bagaimana seorang pemimpin di dalam menghadapi masyarakat sebagai bawahan/ kaulanya. Jtlas disini ada unsur-unsur pemimpin itu berobyekkan masyarakat, sedang pemimpin itu seharusnya orang yang mempunyai sifat-sifat kongkrit serta khusus.

Sedangka bentuk-bentuk ini tidak lepas dari beberapa masalah yang bisa mempengaruhi kewibawaan pemimpin yang harus dijaga kelangsungannya demi terselenggarannya kepemimpinan yang sempurna sehingga tujuan pemimpin bisa tercapai.¹⁹

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain adalah:

1. Kepercayaan

Percaya akan kebenaran dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan serta ditetapkan terlebih dahulu

2. Cakap

Suatu faktor yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam hal kecerdasan dalam hal berpikir secara kritis

3. Berani

Berani mengambil keputusan serta penuh rasa tanggung jawabnya

¹⁸ Ahmad Ibrahim abu sinn, 2006, *manajemen syariah (sebuah kajian historis dan kontenpore)*, jakarta : PT Raja Grafindo Perdasa, hlm 127

¹⁹ M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usana Offset Printing, Surabaya: hal165

4. Ulet

Kegagalan dalam sesuatu usaha tidak boleh putus asa, akan tetapi mereka harus tabah serta selalu intropeksi/ mawas diri.

Pemimpin dianggap sebagai figur primus inter pares dalam sebuah masyarakat karena dianggap memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat di lingkungan. Dalam masyarakat modern (saat ini), pemimpin diharapkan selain kharismatik juga harus mempunyai kecakapan, kemampuan, integritas, pengetahuan tentang kepemimpinan, moralitas yang tinggi, mampu berkorban, dan bertanggung jawab. Pemimpin di masa depan juga bakal dihadapkan kepada sejumlah tantangan dan pimpinan yang diharapkan dalam situasi seperti itu bukanlah seorang seperti manajer, melainkan seorang yang memang pemimpin (leader).

Sebagaimana telah dijelaskan, yang berhak mengkat khalifah (pemimpin) ialah rakyat. Maka yang berhak memberhentikannya juga rakyat. Razi berkata “pemimpin umum itu hak rakyat, maka rakyat berhak memberhentikan rakyat khalifah jika dipandang perlu.”²⁰

Dalam membangun sebuah negara pastinya membutuhkan unsur yang paling penting yakni rakyat, dimana rakyat sendiri adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki ideologi yang sama dan tinggal dalam suatu pemerintahan yang ada. Serta memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam bermasyarakat dan juga berpolitik. Namun menurut para ahli mendefinisikan

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung: 2009, hal 398

rakyat bisanya berhubungan dengan kepentingan publik yang secara otomatis berbeda dengan kepentingan pribadi.

Hubungan horizontal dalam masyarakat, salah satunya adalah hubungan sosial dan politik, sebagaimana hubungan rakyat dengan pemimpin. Hubungan politik tersebut akan terus dilakukan manusia sepanjang manusia membutuhkan ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa. Bahkan kehidupan kemasyarakatan pun tidak dapat melepaskan diri dari hubungan kepemimpinan tersebut, antara penguasa dengan abdinya, antara pemimpin dengan yang dipimpinya.²¹

Prinsip-prinsip Ketatanegara Islam, diantaranya :

1. Amanah
2. Asas persamaan (mabda al-musawah)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul ras, agama, bahasa dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dal hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan.

²¹ A. Djajuli,

Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang menggagas kesamaan factual bukan kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proposional yang terdapat dalam ajaran: *Bagi setiap orang sesuai dengan usahanya dan tingkat kebutuhan.*²²

3. Asas tanggung Jawab Publik

Pengertian asas tanggung jawab public adalah pemerintah harus mempertanggung jawabkan setiap kebijakannya. Asas tanggung jawab publik diambil dari doktrin ketatanegaraan yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, “semua orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban. Seorang pemimpin adalah petugas yang dimintai pertanggungjawaban”.

Terkait dengan asas pertanggung jawab publik, negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka²³

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini yang di tempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang dihadapkan. Dengan demikian langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

²² Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung: 2010, hal 31

²³Ibid, hal 76

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini berupa kata kata dan bukan angkat-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan menghasilkan dan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan penelitian tersebut. Data yang digunakan tersebut berasal dari studi pustaka, wawancara, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian ini penulis diharapkan mampu menjabarkan dan menjelaskannya.

2. Lokasi Penelitian

Dalam peneliyian ini penulis mangambi Lokasi penelitian yang akan di teliti yaitu di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupanten Bandung. Lokasi tersebut dipilih karena letak masalahnya dan lokasinya juga bertepatan dengan tempat tinggal penulis.

3. Sumber Data

Sumber data diperhatikan dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 kategori yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer itu merupakan Peraturan Desa Nomor. 2 Tahun 2013 tentang rukun tetangga dan rukun warga, Peraturan Bupati Bandung Nomor. 67 Tentang rukun tetangga dan rukun warga di Kabupaten Bandung

kepala desa wangisagara, sekretaris desa wangisagara alim ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat.

- b. Sumber data sekunder, yaitu untuk sumber data sekunder dan sumber data penunjang ini penulis akan menelaah dari berbagai referensi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini sehingga didapatkan landasan teori yang sangat cukup kuat untuk menarik kesimpulan pada pembahasan dan buku-buku yang membahas tentang peraturan desa.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban dan pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan penelitian ini ada jenis data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas yaitu tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor. 2 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara, yaitu:

- a. Observasi

Yakni melakukan pengamatan pada kejadian dan kenyataan yang terjadi dilapangan tanpa ada rekayasa dan mengarahkan perhatian

pengamatanya pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan yang benar-benar berguna pada penelitian ini.

b. Wawancara

Suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak terkait guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.

c. Dokumentasi

Suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara pencatatan dan pengcopyan dokumen-dokumen terkait dengan pembahasan yang dikaji tentang pelaksanaan peraturan desa.

6. Analisi Data

Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
- b. Klasifikasi data dilakukan untuk memberikan kemudahan penulis dalam pemilihan data.
- c. Pemilihan dan pemilahan data yang dilanjutkan dengan penafsiran isi data.
- d. Langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh sebagai sumber informasi

mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara sesuai dengan rumusan masalah.

